



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
PURWODADI

Jalan Pangeran Diponegoro 24 Purwodadi, Grobogan Kode Pos 58114 Telepon 0292-421136
Faksimile 0292-421136 Surat Elektronik smkn1_purwodadi@yahoo.com

Kab. Grobogan, 5 Maret 2025

Nomor : 100.3.12 / 184
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
di
Tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengajukan permohonan update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data pada SMK Negeri 1 Purwodadi dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Nama Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Purwodadi
NPSN : 20313803
Nomor izin Pendirian SMK : 0342 / U / 1989
Tanggal, Bulan, Tahun : 5 Juni 1989
Alamat satuan pendidikan : Jalan P. Diponegoro Nomor 24, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
Institusi Penerbit SK : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Program Keahlian yang ada :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
1.	Bisnis dan Manajemen	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	Akuntansi
		Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	Manajemen Perkantoran
		Pemasaran	Bisnis Retail
2.	Teknologi Informasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Komputer dan Jaringan
3.	Seni dan Ekonomi Kreatif	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual
		Busana	Desain dan Produksi Busana
4.	Pariwisata	Kuliner	Kuliner

Adapun perubahannya sebagai berikut:

Data awal : SMKN 1 PURWODADI
Perbaikan data : SMK NEGERI 1 PURWODADI

Terlampir persyaratan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Alih Fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain Nomor 0342 / U / 1989 tanggal 5 Juni 1989 sebagai SK Pendirian Sekolah;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

- c. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44007/A.A5/OT/1997 tanggal 3 April 1997 tentang Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034, 035, dan 036/O/1997 tentang perubahan nomenklatur SMP menjadi SLTP, SMA Menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK;

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah



Drs. PARTONO, M.Pd.
NIP. 19670215 199412 1 003

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO.0342/U/1989

tentang

Alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru
dan Sekolah Guru Olahraga
menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya yang penting untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan mutu guru;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga secara nasional telah memenuhi keperluan tenaga guru untuk Sekolah Dasar;
- c. bahwa oleh karena itu perlu melaksanakan alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang ada menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1989;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 sampai dengan No. 0222g/0/1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Melaksanakan alihfungsi sejumlah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA); Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Pelaksanaan alihfungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1989/1990 dengan ketentuan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dialihfungsikan:

- a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua) dan kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1990/1991.
- b. pada awal tahun pelajaran 1989/1990 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO).

- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kempat : Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa alihfungsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan alihfungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keenam : Pada akhir masa alihfungsi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan pelembagaan sekolah-sekolah baru hasil alihfungsi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketujuh : Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga yang tidak tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri dengan ketentuan bahwa diktum "Kedua" butir a tetap berlaku bagi sekolah dimaksud dan tidak menerima siswa baru.
- Kedelapan : Badan Penyelenggara Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga Swasta menyesuaikan diri dengan jiwa dan isi Keputusan ini.
- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 1989



t.t.d

AD HASSAN

5

Propinsi/Daerah Tingkat I	Kabupaten/ Kotamadya	Nomor Urut	Nama/Alamat Sekolah Pendidikan Guru/ Sekolah Guru Olahraga		Nama /Alamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tertentu	
			Nama	Alamat	Nama	Alamat
			4	5	6	7
1. Jawa Tengah	Kodya. Bogor	42.	SPG Neg. Bogor	Jl. Kartini No. 1 Bogor	SMA Neg.	Jl. Kartini No. 1 Bogor
	Kab. Bekasi	43.	SPG Neg. Tambun	Jl. Tauku Umar, Cibitung Bekasi	SMEA Neg.	Jl. Tauku Umar, Cibitung Bekasi
	Kodya. Bandung	44.	SGO Neg. Bandung	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 4. Bandung	SMPS Neg.	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 4. Bandung
	Kab. Kuningan	45.	SGO Neg. Kuningan	Jl. Suka Mulya, Kuningan	SMA Neg.	Jl. Suka Mulya, Kuningan
	Kab. Tasikmalaya	46.	SGO Neg. Tasikmalaya	Jl. Pangaduan Kuda No. 24 Tasikmalaya	SMA Neg.	Jl. Pangaduan Kuda No. 24 Tasikmalaya
	Kodya Cirebon	47.	SGO Neg. Cirebon	Jl. Merdeka 28-30 Cirebon	SMA Neg.	Jl. Merdeka 28 - 30 Cirebon
	Kab. Sumedang	48.	SPG Neg. Sumedang	Jl. Margamukti, Cimalaka Sumedang	SMA Neg.	Jl. Margamukti, Cimalaka Sumedang
	Kab. Karawang	49.	SGO Neg. Karawang	Jl. Jend. A. Yani Karawang	SMA Neg.	Jl. Jend. A Yani Karawang
	Kab. Cianjur	50.	SGO Neg. Cianjur	Jl. Pasir Cabe, Pasir Hayam, Cianjur	SMT Pertanian	Jl. Pasir Cabe, Pasir Hayam Cianjur
	Kab. Ciamis	51.	SPG Neg. Ciamis	Jl. KH. A. Dahlan 83 Ciamis	SMA Neg.	Jl. KH. A. Dahlan 83 Ciamis
	Kab. Kuningan	52.	SPG Neg. Kuningan	Jl. Siliwangi 31, Kuningan	SMA Neg.	Jl. Siliwangi 31, Kuningan
	Kodya. Pekalongan	53.	SPG Neg. Pekalongan	Jl. Progo No. 2 Pekalongan	SMA Neg.	Jl. Progo No. 2 Pekalongan

Propinsi/Daerah Tingkat I	Kabupaten/ Kotamadya	Nomor Urut	Nama/Alamat Sekolah Pendidikan Guru/ Sekolah Guru Diakhiraga		Nama/Alamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tertentu	
			N a m a	A l a m a t	N a m a	A l a m a t
1	2	3	4	5	6	7
	Kodya. Magelang	54.	SPG Neg. Magelang	Jl. Senopati, Kelemahan Jurangombo, Magelang	SMA Neg.	Jl. Senopati, Kelemahan Jurangombo, Magelang
	Kab. Grobongan	55.	SPG Neg. Purwodadi	Jl. P. Diponegoro No. 136 Purwodadi, Grobogan	SMEA Neg.	Jl. P. Diponegoro No. 136 Purwodadi, Grobogan
	Kab. Banjarnegara	56.	SPG Neg. Banjarnegara	Jl. Raya Pucang 37 Banjarnegara	SMA Neg.	Jl. Raya Pucang 37 Banjarnegara
	Kab. Klaten	57.	SPG Neg. Klaten	Jl. Kalimantan 20 Klaten	SMEA Neg.	Jl. Kalimantan 20 Klaten
	Kab. Sukoharjo	58.	SPG Neg. Sukoharjo	Jl. Jend. Sudirman 121 Sukoharjo	SMA Neg.	Jl. Jend. Sudirman 121 Sukoharjo
	Kab. Pati	59.	SPG Neg. Pati	Jl. Sunan Muria 159 Pati	SMA Neg.	Jl. Sunan Muria 159 Pati
	Kab. Wonogiri	60.	SPG Neg. Wonogiri	Jl. Ki. Mangunsarkoro Wonogiri	SMA Neg.	Jl. Ki. Mangunsarkoro Wonogiri
	Kodya. Tegal	61.	SPG Neg. Tegal	Jl. Dr. Setiabudi 16 Tegal	SMA Neg.	Jl. Dr. Setiabudi 16 Tegal
	Kab. Boyolali	62.	SPG Neg. Boyolali	Jl. Pandanaran 163, Boyolali	SMA Neg.	Jl. Pandanaran 163 Boyolali
	Kab. Pemalang	63.	SPG Neg. Pemalang	Jl. Perwira No. 2 Pemalang	SMA Neg.	Jl. Perwira No. 2 Pemalang
	Kab. Blora	64.	SPG Neg. Blora	Jl. Gunung Sindoro 13 Blora	SMA Neg.	Jl. Gunung Sindoro 13 Blora
	Kab. Wonosobo	65.	SPG Neg. Wonosobo	Jl. Gunung Sindoro No. 1 Wonosobo	SMA Neg.	Jl. Gunung Sindoro No. 1 Wonosobo

Propinsi/Daerah Tingkat I	Kabupaten Kotamadya	Nomor Urut	Nama/Alamat Sekolah Pendidikan Guru/ Sekolah Guru Olahraga		Nama Alamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tertentu	
			N a m a	A l a m a t	N a m a	A l a m a t
1	2	3	4	5	6	7
13. D.I. Yogyakarta	Kab. Demak	66.	SPG Neg. Demak	Jl. Katonsari 95, Demak	SMEA Neg.	Jl. Katonsari 95, Demak
	Kab. Klaten	67.	SGO Neg. Klaten	Jl. Solo Km 2, Klaten	SMA Neg.	Jl. Solo Km 2, Klaten
	Kab. Purworejo	68.	SGO Neg. Purwo- rejo	Jl. Kutoarjo Km. 4 Purworejo	SMA Neg.	Jl. Kutoarjo Km 4 Purworejo
	Kab. Pati	69.	SGO Neg. Pati	Jl. P. Sudirman 80, Pati	SMA Neg.	Jl. P. Sudirman 80, Pati
	Kab. Banyumas	70.	SGO Neg. Purwo- kerto	Jl. Letkol Isdiman 9 Purwokerto	SMA Neg.	Jl. Letkol Isdiman 9 Purwokerto
	Kodya. Yogyakarta	71.	SPG Neg. 3 Yog- yakarta	Jl. P. Senopati 46 Yogyakarta	SMA Neg.	Jl. P. Senopati 46 Yogyakarta
		72.	SPG Neg. 1 Yog- yakarta	Jl. AM. Sangaji 50 Yogyakarta	SMA Neg.	Jl. AM. Sangaji 50 Yogyakarta
	Kodya. Surabaya	73.	SPG Neg. 2 Sura- baya	Jl. Argopuro No. 11-15 Surabaya	SMA Neg.	Jl. Argopuro No. 11-15 Surabaya
	Kodya. Mojokerto	74.	SPG Neg. Mojoker- to	Jl. Pemuda 33, Mojokerto	SMA Neg.	Jl. Pemuda 33, Mojokerto
	Kab. Sidoarjo	75.	SPG Neg. Sidoarjo	Jl. Sultan Agung 9 Sidoarjo	SMA Neg.	Jl. Sultan Agung 9 Sidoarjo
14. Jawa Timur	Kab. Probolinggo	76.	SPG Neg. Probo- linggo	Jl. Pahlawan 26 A Probolinggo	SMKK Neg.	Jl. Pahlawan 26 A Probolinggo
	Kodya. Pasuruan	77.	SPG Neg. Pasuruan	Jl. Raya Pasuruan 84 Pasuruan	SMA Neg.	Jl. Raya Pasuruan 84 Pasuruan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

JAKARTA 10270

Telephone No. 5711143, 5711145, 5711147, 5711148, 5711149, 5711150, 5711151, 5711157.

SURAT EDARAN

Nomor 41007/A. A5/OT/1997

Hal : Tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034, 035 dan 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP, SMA menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK.

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
2. Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
3. Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK.

Untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi dan proses belajar mengajar harap diperhatikan beberapa hal:

a. Pencairan DIK

- 1) Mempedomani Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 27 Maret 1997, No. SE-44/A/63/0397 (terlampir).
- 2) Setelah menerima Kepmendikbud tersebut dalam jumlah yang telah ditetapkan, harap diteruskan ke Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran, KPKN yang ada di wilayah Saudara, Kepala Bidang dan Bagian terkait di Kantor Wilayah, serta Kandep/Kanin Dikbud Kabupaten dan Kotamadia di wilayah Saudara;
- 3) Nama sekolah lama dengan stempelnya dapat digunakan sampai akhir triwulan kedua tahun anggaran 1997/1998, dan selanjutnya pengajuan SPP ke KPKN sudah memakai nama dan stempel sekolah baru, dengan menambahkan eks nama sekolah lama.

b. Penyelenggaraan kegiatan kurikuler

- 1) Sampai dengan penyelenggaraan EBTANAS nama dan stempel sekolah lama masih dapat dipergunakan, tetapi untuk STTB tahun 1996/1997 harus sudah nama dan stempel sekolah baru;
- 2) Untuk Raport akhir tahun pelajaran 1996/1997 harus sudah mempergunakan stempel sekolah baru;
- 3) Raport siswa kelas I tahun pelajaran 1997/1998 sudah memakai nama sekolah baru.

c. Penulisan Kepala Surat Dinas, Kode Surat Dinas, Cap Dinas/Stempel dan Papan Nama Sekolah.

- 1) Contoh Kepala Surat Dinas.

Kepala Surat Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
SLTP NEGERI 1 PAMULANG

Jalan.

Kepala Surat Dinas Sekolah Menengah Umum (SMU)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
SMU NEGERI 3 MAJALENGKA

Jalan.

Kepala Surat Dinas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
SMK NEGERI 1 SUMEDANG

Jalan.

2) Contoh Kode Surat Dinas.

Kode Surat Dinas yang berasal dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

01/102.15.05/SLTP 2/EU/1997



-----> s Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP

Kode Surat Dinas yang berasal dari Sekolah Menengah Umum (SMU) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

01/102.16/SMU 2/EP/1997



-----> s Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU

Kode Surat Dinas berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

02/102.17/SMK 1/TP/1997



-----> s Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK.

3) Untuk Cap Dinas/Stempel, sekolah berlaku ketentuan sama dengan yang sudah berjalan.

4) Contoh Papan Nama Sekolah
Papan Nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

_____ 200 Cm _____

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 3 LUBUK LINGGAU	100 Cm
	Jalan.	

Papan Nama Sekolah Menengah Umum (SMU)

_____ 200 Cm _____

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 2 MOJOKERTO	100 Cm
	Jalan.	

Papan Nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

_____ 200 Cm _____

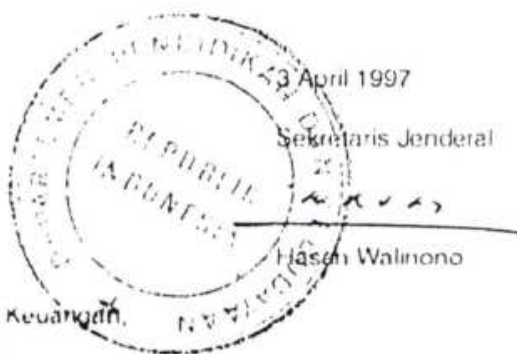
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 SUNGAI PENUH	100 Cm
	Kelompok.	
	Jalan.	

5) Ketentuan Fisik Papan Nama dan Penempatannya

- a) Papan Nama Sekolah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 200 Cm dan lebar 100 Cm, dibuat dari bahan papan kayu atau logam dan tiang pancang yang kuat.
- b) Ketentuan Penulisan
Pada Papan Nama dicantumkan lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, nama Sekolah dan singkatannya diikuti dengan nomor serta alamat Sekolah
- c) Khusus Papan Nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dicantumkan Kelompok yang ada di sekolah tersebut di bawah singkatan nama Sekolah yang bersangkutan, untuk membedakan sekolah asalnya
- d) Bentuk huruf untuk nama Departemen dan sekolah adalah huruf kapital, sedangkan alamat boleh bukan huruf kapital
- e) Warna dasar papan nama adalah putih, warna tulisan hitam, warna lambang Depdikbud sesuai dengan ketentuan
- f) Tinggi tiang pancang papan nama dan permukaan tanah sampai pada bagian garis bawah papan nama adalah 200 Cm
- g) Papan nama dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat

Hal-hal lain yang belum termasuk dalam edaran ini akan diatur kemudian

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
- 3. Kepala BAKN
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

✓

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Gedung Anggaran
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 344-8230 (20 saluran)
384-2234, 386-5130, 344-0107
Teleks : 46798
Facsimile : 384-6402, 345-5640

Perihal : Perubahan Nomenklatur Sekolah

27 Maret 1997

Kepada Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJA;
2. Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
3. Para Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran.

SURAT EDARAN
Nomor : SE - 44 /AK/0397

Selubungan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 1997 nomor :

- 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, yang berjumlah 8.998.
- 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, yang berjumlah 2.465.
- 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, yang berjumlah 717.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Perubahan nomenklatur tersebut akan memakan waktu karena membutuhkan penerbitan SK penyesuaian Guru/Pegawai dengan nama SLTP/SMU/SMK yang baru.
2. Daftar Pengalihan Nomenklatur akan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan akan disusulkan kepada masing-masing KPN melalui Kanwil DJA sebagai lampiran surat edaran ini.
3. Untuk menghindari kesulitan maka sebelum maupun sesudah diterimanya Daftar Pengalihan Nomenklatur tersebut butir (2), pengajuan SPP pembayaran gaji guru/pegawai bersangkutan dan biaya operasional sekolah yang menggunakan stempel dan blanko/kop surat lama dapat dilayani dengan catatan dalam penulisan uraian SPP Rutin nama sekolah baru harus diikuti dengan ex nama sekolah lama. Contoh : Bendaharawan SMU Negeri I Parungkuda ex SMA Negeri Curug.
4. Masa transisi untuk penyesuaian/perubahan nomenklatur ini diberikan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 April 1997 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1998. Oleh karena itu tidak perlu merevisi DIK 1997/1998.
5. Nama sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.034/O/1997, No.135/O/1997, dan No.036/O/1997 akan dicantumkan dalam DIK 1998/1999.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran agar segera menyampaikan Daftar Pengalihan Nomenklatur menurut daftar yang sudah disiapkan oleh Depdikbud kepada masing-masing KPN.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran agar mengawasi pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

DARSUAT
NIP. 060031003

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Anggaran II, DJA di Jakarta;
3. Kepala PPDIA di Bandung.



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 036/O/1997

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 98/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
 2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
 3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika (STM Grafika);
 4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
 5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
 6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
 7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
 8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
 9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
 10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
 11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
 12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
 13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
 14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
 15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
 16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
 17. Sekolah Menengah Musik (SMK);
 18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
 19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
 20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
 21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);
- menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut SMK.

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan Penomoran SMK diatur sebagai berikut:**
 - a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
 - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SMK yang bersangkutan.**
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.**

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.**
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang atau lebih Wakil Kepala.**

Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi:

- a. **pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktek kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;**
- b. **pengurusan saran pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktek para siswa;**
- c. **pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali siswa murid, dan masyarakat;**
- d. **pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan pertengkapan pendidikan.**

BAB II ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMK terdiri atas:

- a. **Kepala;**
- b. **Wakil Kepala;**
- c. **Urusan Tata Usaha;**
- d. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 8

- (1) **Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.**
- (2) **Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.**
- (3) **Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.**

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang dilunjuk oleh Kepala;
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kelompok Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 19

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

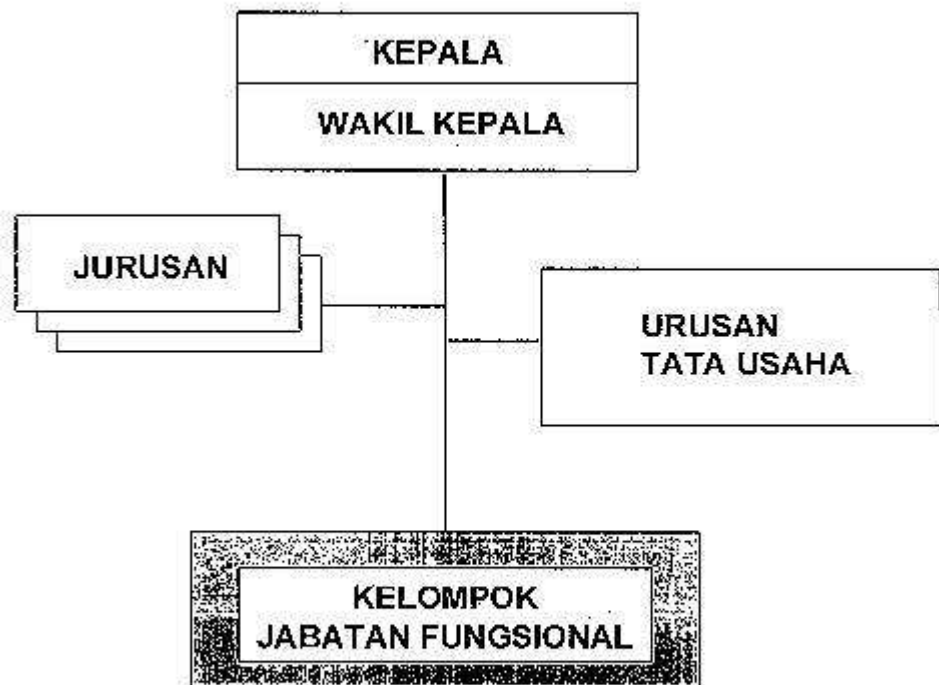
Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd,
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

BAGAN ORGANISASI SMK



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NOMOR
SMKTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NO.	PROVINSI	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
1.	DKI Jakarta	58	
2.	Jawa Barat	67	
3.	Jawa Tengah	88	
4.	D.I. Yogyakarta	25	
5.	Jawa Timur	78	
6.	D.I. Aceh	20	
7.	Sumatera Utara	44	
8.	Sumatera Barat	28	
9.	Riau	16	
10.	Jambi	14	
11.	Sumatera Selatan	24	
12.	Lampung	16	
13.	Kalimantan Barat	15	
14.	Kalimantan Tengah	12	
15.	Kalimantan Selatan	18	
16.	Kalimantan Timur	17	
17.	Sulawesi Utara	22	
18.	Sulawesi Tengah	14	
19.	Sulawesi Selatan	39	
20.	Sulawesi Tenggara	13	
21.	Maluku	14	
22.	Bali	17	
23.	Nusa Tenggara Barat	12	
24.	Nusa Tenggara Timur	14	
25.	Irian Jaya	11	
26.	Bengkulu	10	
27.	Timor Timur	11	
	JUMLAH	717	